

## ABSTRAK

**Elin Herlina.** *Pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah di Kecamatan Cileunyi*

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Bandung mengutamakan pendidikan keagamaan sebagai bentuk pembimbingan akhlak. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua FKDT Kecamatan Cileunyi menyatakan bahwa Diniyah Takmiliyah di Kecamatan Cileunyi belum terlaksana seluruhnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2008, mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, dan tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2008.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran bahwa wewenang membuat peraturan dan kebijakan guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak kepada pemegang kekuasaan (pemerintah/pemimpin), dan dalam hal wajib belajar diniyah takmiliyah merupakan kewenangan pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak di Kabupaten Bandung.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitik. Disini digambarkan apa yang terjadi di lapangan dan penelitian dianalisis antara teori dan kenyataan. Data dan informasi diperoleh dengan teknik pengamatan, wawancara, serta dokumentasi. Semua bahan dikaji dan diinterpretasikan dengan menggunakan pemahaman intelektual dan pengalaman empiris. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan wajib belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kecamatan Cileunyi diselenggarakan dengan proses belajar enam tahun. Diniyah Takmiliyah Wustha dan Ulya diselenggarakan dengan masa tiga tahun. Jumlah siswa yang mengikuti Diniyah Takmiliyah Awaliyah hanya 38% dari 16.608 siswa SD di Kecamatan Cileunyi. Sedangkan Diniyah Takmiliyah Wustha dan Ulya belum terlaksana. Mekanisme pengawasan pelaksanaan Diniyah Takmiliyah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dengan menerima laporan kegiatan dari FKDT Kabupaten Bandung mengenai perkembangan pelaksanaan Diniyah Takmiliyah di masing-masing daerah. Secara Siyasah Dusturiyah peraturan daerah wajib belajar diniyah takmiliyah telah sesuai dengan prinsip mengutamakan pendidikan dan kemaslahatan umat, yaitu *hifdz din*, *hifdz aql*, dan prinsip *tauhidullah*.